

DOI: [10.59330/jmd.v1i2.27](https://doi.org/10.59330/jmd.v1i2.27)

JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa

Nurul Azizah Usman | Rizal Yaya*

AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

***KORRESPONDENSI:**

r.yaya@umy.ac.id

HISTORI ARTIKEL**Diterima:**

12 Oktober 2023

Direvisi:

05 November 2023

Disetujui:

10 Desember 2023

Abstrak:

Latar Belakang: Anggaran pemerintah desa yang besar memberi harapan yang besar untuk memajukan desa, namun juga terdapat kekhawatiran pada ketidaksiapan sumber daya manusia, sikap tidak transparan dan akuntabel sehingga pembangunan desa tidak berhasil.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.

Metode Penelitian: 120 masyarakat desa di Kabupaten Bone dilibatkan dalam penelitian ini berdasarkan metode *convenience sampling* data penelitian menggunakan kuesioner. Terdapat 109 kuesioner yang dikembalikan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan SPSS v.22.

Hasil Penelitian: Pembangunan desa secara secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, akuntabilitas dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menambahkan variabel peran perangkat desa.

Kata kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Peran Perangkat Desa; Pembangunan Desa; Keuangan Desa.

SITASI: Usman, N. A., & Yaya, R. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(2), 100-108

Pendahuluan

Pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah merupakan wujud dari desentralisasi (Bicu, 2013). Desentralisasi memungkinkan bagi pemerintah di tingkat bawah untuk dapat mengurus wilayah yang dimilikinya, yang mana sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat (Nadir, 2013). Desentralisasi dapat diidentifikasi menjadi beberapa bentuk seperti desentralisasi politik (demokrasi), desentralisasi administratif (dekonsentrasi), dan desentralisasi fiskal (Francis & James, 2003; Agrawal & Ribot, 1999). Desentralisasi dilakukan dengan tujuan agar fungsi pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Nadir, 2013). Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa

desentralisasi memberikan keuangan kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri, berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan dengan tujuan mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dapat disimpulkan bahwa, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan harapan kepada desa untuk dapat menjadi pusat peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan aset desa.

Desa menerima dana yang cukup besar dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018, desa memperoleh anggaran dana desa sebesar Rp60 T, yang pada akhirnya terealisasi sebesar Rp59,86 T (99,77%). Kemudian, pada tahun 2019, anggaran naik menjadi Rp70 T, dengan realisasi sekitar Rp42,2 T atau 60,29% hingga Agustus 2019. Pada tahun 2020, anggaran meningkat sekitar 2,86% atau sekitar Rp72 T (<http://www.bpkp.go.id>). Selain itu dalam rangka pembanguan, desa juga menerima anggaran dari pos lainnya baik dalam bentuk alokasi dana desa, hibah atau dana untuk hasil, dan bantuan keuangan.

Besarnya jumlah dana desa yang harus dikelola, menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur tentang segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dengan menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses pengelolaan keuangan juga dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan sistem yang terpadu. Sehingga apabila dalam prosesnya terdapat salah satu rangkaian yang berjalan dengan tidak maksimal, akan menyebabkan proses lainnya berjalan dengan tidak maksimal (Srirejeki, 2015). Oleh karenanya, permendagri ini menjadi penting untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terdapat empat asas yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa agar penyelewengan pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga asas yang menurut United Nation Development programme (UNDP) dapat diimplementasikan sebagai sebuah karakteristik pelaksanaan *good governance* (Mardiasmo, 2018). Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian Sugista (2017) dengan menambahkan variabel independen baru yaitu peran perangkat desa. Penambahan variabel ini dilakukan karena perangkat desa memiliki tanggung jawab untuk memajukan desa dan mensejahterahkan masyarakat.

Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan bagian dari *agency theory*, namun keduanya memiliki perbedaan sebagaimana yang telah ditemukan oleh Donaldson dan Davis (1991). dalam penelitiannya. Teori *stewardship* tercipta atas sifat dasar manusia yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki kredibilitas serta kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* menggambarkan keadaan di mana manajemen akan lebih berfokus pada pemenuhan kepentingan organisasinya sebagai sebuah tujuan utama, daripada kepentingan individu. Ahli teori *Stewardship* berpendapat bahwa adanya hubungan perjanjian antara individu dengan organisasinya yang mewakili komitmen moral dan mengikat keduanya untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, tanpa merugikan salah satu pihak (Hernandez, 2012). Dengan demikian, teori *stewardship* mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi yang akan tercapai apabila organisasi mampu memaksimalkan utilitas kedua belah pihak, yakni *principals* dan

manajemen. Teori *stewardship* ini tepat untuk digunakan dalam menggambarkan fenomena dijadikan penelitian pada konteks akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya (Haliah, 2012).

Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang artinya tembus cahaya, nyata, sifat jernih, dan jelas. Transparansi merupakan pemberian informasi baik berupa informasi kebijakan maupun informasi keuangan secara terbuka atau transparan sehingga memudahkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut (Dewi & Adi, 2019). Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa transparansi adalah sikap keterbukaan pemerintah yang berkaitan dengan pemberian informasi mengenai segala bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Kurniawan (2019) transparansi adalah salah satu asas yang mendasari terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Karena dengan adanya transparansi, maka akan terjalin kerja sama dan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.

H₁: Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone.

Akuntabilitas

Akuntabilitas biasa disebut dengan kata *accountability* atau *accountabel* dalam bahasa Inggris yang mengandung arti dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diwujudkan dengan cara organisasi melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan kepada publik (Mardiasmo, 2002). Rubin (1996) mengatakan bahwa akuntabilitas kepada publik dapat tercipta dengan adanya partisipasi kepala instansi dan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Akuntabilitas publik merupakan sebuah prinsip yang dapat menjamin segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada setiap lapisan masyarakat (Sujarweni, 2015).

H₂ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan pembangunan desa. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan atau pelaksanaan program/proyek yang khususnya dilakukan oleh masyarakat setempat (Solekhan, 2014). Ndraha (1994) mengatakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan proyek pembangunan desa. Keberhasilan perencanaan tergantung dari partisipasi masyarakat karena masyarakatlah yang mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh komunitasnya dengan tetap memperhatikan tujuan dan agenda pemerintah (Srirejeki, 2015).

H₃ : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone.

Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa perangkat desa merupakan karyawan yang berada dibawah pimpinan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, yang diangkat atau dipilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Perangkat


desa terdiri dari Sekretaris Desa; Pelaksana Kewilayahan; dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa yang akan dipilih atau diangkat harus berasal dari warga Desa setempat dan jumlahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa tersebut. Peran perangkat desa sangat penting karena dituntut untuk dapat memajukan desa dengan mengembangkan masyarakat serta mengelola dengan baik segala sumber daya yang ada.

H_4 : Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone.

Pembangunan Desa

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Terdapat beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi perubahan taraf kesejahteraan masyarakat, antara lain ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Sedangkan untuk perubahan alami tingkat kesejahteraan dapat ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan tersebut (Utomo, 2015). Pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan sebuah desa. Keberhasilan pembangunan desa ditunjang dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan perdesaan merupakan sebuah konsep pembangunan berbasis perdesaan dengan melihat karakteristik sosial budaya masyarakat yang bermukim di daerah perdesaan (Rochman, 2016). Pembangunan desa harus dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan sehingga mampu mencapai hasil yang lebih baik.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dilakukan, model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu 30 desa dari 372 desa di Kabupaten Bone yang beralokasi di Kecamatan Awangpone, Barebbo, Cina, Dua Boccoe, Mare, Palakka, Ponre, Sibulue, Tellu Siattinge, dan Ulaweng. Subyek penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sampel dalam penelitian. Subyek atau responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih sampel yang mudah untuk dijumpai dan diakses (Santoso & Tjiptono, 2001). Peneliti menggunakan teknik *convenience sampling* karena obyek dalam penelitian ini sangat luas, sehingga penggunaan teknik *convenience sampling* akan memudahkan peneliti baik dari segi waktu maupun biaya.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survey, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden (Hartono, 2016). Kuesioner akan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-5. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Sugista (2017); Kurniawan (2019); dan Ardiyanti (2019) dengan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, agar mudah dipahami oleh responden. Kuesioner akan disebarlang langsung kepada responden. Kemudian responden akan diberikan waktu untuk mengisi atau menanggapi kuesioner tersebut dan dikumpulkan kembali kepada peneliti dengan mendatangi responden secara langsung.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diuji kualitasnya dengan menggunakan uji asumsi klasik sebelum dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara dua variabel independent atau lebih terhadap variabel dependennya.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran dan pengambilan kuesioner dimulai pada tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Kuesioner yang tersebar sebanyak 120 kuesioner, dimana setiap desa diberikan 4 kuesioner. Akan tetapi, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sejumlah 109 kuesioner.

Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif, diketahui bahwa seluruh nilai kisaran dan mean aktual lebih besar dibandingkan dengan nilai kisaran dan mean teoritis. Artinya, responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap seluruh variabel. Nilai standar deviasi pada tabel tersebut memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean aktual, yang artinya responden memiliki pemahaman yang baik terhadap seluruh variabel.

Tabel 1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	KMO
Transparansi	0,852	0,833
Akuntabilitas	0,772	0,612
Partispasi Masyarakat	0,694	0,676
Peran Perangkat Desa	0,843	0,786
Pembangunan Desa	0,845	0,726

Tabel 1 menunjukkan seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan pembangunan desa memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel. Selain itu keseluruhan variabel memiliki nilai KMO > 0,50 sehingga semua variable adalah valid.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui hasil nilai *Sig.* 0,059 yang lebih besar dari nilai standar 0,05, sehingga data sudah berdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinieritas diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memenuhi kriteria sehingga terbebas dari multikolinieritas dikarenakan setiap variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Pada pengujian heterokedastisitas, diperoleh hasil bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai *Sig.* > nilai *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memenuhi kriteria terbebas dari heterokedastisitas.

Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
0,542	0,293	0,266	4,777

Berdasarkan Tabel 2, diketahui *Adjusted R Square* sebesar 0,266. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel pembangunan desa dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan peran perangkat desa sebesar 26,6%. Sedangkan sebanyak 73,4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 3 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	984,756	4	246,189	10,788	0,000
Residual	2373,281	104	22,820		
Total	3358,037	108			

Tabel 3 menunjukkan nilai *Sig.* uji F sebesar 0,000. Artinya seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	16,248	5,987		2,714	0,008
Transparansi (X_1)	0,746	0,287	0,327	2,602	0,011
Akuntabilitas (X_2)	-0,590	0,594	-0,146	-0,992	0,323
Partisipasi Masyarakat (X_3)	0,684	0,319	0,270	2,146	0,034
Peran Perangkat Desa (Y)	0,608	0,327	0,189	1,861	0,066

Berdasarkan *output SPSS* pada Tabel 4, dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,248 + 0,746X_1 - 0,590X_2 + 0,684X_3 + 0,608X_4 + e$$

Pembahasan

Pengaruh Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel transparansi memiliki nilai *Sig.* 0,011 < 0,05 dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,746. Hal tersebut menjelaskan bahwa hipotesis pertama (H_1) terdukung. Artinya, secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan dari transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Djatmiati dkk (2014) dengan penerapan transparansi yang baik maka dapat mengantisipasi adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa meskipun pemerintah desa diberikan kewenangan secara luas dalam otoritas

keuangan. Sehingga, keuangan desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dapat terserap dengan baik.

Hasil pengujian H_1 dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2019) dan Siregar (2020) yang mengatakan bahwa variabel transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Artinya, pembangunan desa akan semakin baik ketika penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan baik.

Pengaruh Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai *Sig.* 0,323, lebih besar dari 0,05 dan arah koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,590. Hal ini menunjukkan H_2 tidak terdukung, artinya variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Tidak berpengaruhnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa, sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sengaji dan Asyik (2018). Meskipun demikian, pada konteks yang berbeda, hasil yang berbeda juga ditemukan oleh Dura (2016), Yupita dan Juita (2020), dan Anwar (2020), di mana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji hipotesis kedua ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam teori *stewardship* pemerintah desa seharusnya memberikan pelayanan yang baik berupa laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa belum mampu memberikan pelayanan yang baik dikarenakan kurangnya SDM yang ahli dalam hal membuat laporan keuangan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig untuk variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa adalah 0,034, lebih kecil dari nilai 0,05 dengan nilai positif 0,684. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa H_3 terdukung yang artinya secara parsial variabel partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Simanullang dkk (2013) dan Sugista (2017) yang menunjukkan bahwa pembangunan desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, variabel peran perangkat desa memiliki nilai sig. 0,066, lebih besar dari 0,05 dan bernilai positif sebesar 0,608. Oleh karenanya berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik kesimpulan bahwa H_4 tidak terdukung. Artinya, secara parsial variabel peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa di Kabupaten Bone.

Tidak berpengaruhnya peran perangkat desa terhadap pembangunan desa juga ditemukan pada penelitian sebelumnya terkait dengan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Kurniawan, 2019). Meski demikian, penelitian lainnya menemukan bahwa perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa (Indrianasari, 2017).

Hasil uji hipotesis keempat ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pengelolaan keuangan desa membutuhkan peran perangkat desa yang berkompeteren dan kompetitif, agar tujuan

pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik. Semakin berkompeten perangkat desa maka tujuan pengelolaan keuangan desa dapat tercapai sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa.

Simpulan

Penelitian ini menganalisis dan menguji apakah transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 109 responden dari 30 desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dilibatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian statistik regresi linier berganda, menunjukkan bahwa pembangunan desa Kabupaten Bone secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, akuntabilitas dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa. Implikasi hasil penelitian ini adalah pemerintah desa Kabupaten Bone perlu untuk lebih memperhatikan dan membenahi transparansi yang digunakan dan mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa di Kabupaten Bone.

Dalam pelaksanaan penelitian terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu lokasi penelitian sangat luas dan jarak antara satu desa dengan desa yang lainnya juga cukup jauh, sehingga peneliti hanya mampu menjangkau 30 desa dari 372 desa. Dalam proses pengumpulan data juga terdapat beberapa masyarakat yang kurang berkenan untuk mengisi kuesioner, karena pertimbangan tertentu apabila terlibat sebagai responden penelitian. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernyataan dalam kuesioner berpotensi menimbulkan kesalahan atau bias sehingga dikhawatirkan informasi yang didapat tidak representatif terhadap situasi yang sebenarnya. Penelitian yang akan datang disarankan untuk dapat memperluas cakupan objek yang diambil dan menjelaskan secara detail poin-poin kuesioner yang dibagikan, karena melihat subjek yang tidak terbiasa mengisi kuesioner dan rendahnya pemahaman.

Daftar Pustaka

- Agrawal, A., & Ribot, J. (1999). Accountability in Decentralization: A Framework with South Asian and West African Cases. *The Journal of Developing Areas* 33, 473-502. <https://www.jstor.org/stable/4192885>
- Anwar, M. R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Pati Kabupaten Pati). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Bicu, Y. (2013). *Kamus Bahasa Indonesia*. Citra Harta Prima.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Edunomika*, 03(2), 287-299. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Djatmiati, P. S., Eman, P., Irianto, D., & Santoso, D. (2014). Transparency and Accountability in the Finance Management of the Local Government in Promoting Good Governance. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 19(9), 15-19.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26-32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>

- Francis, P., & James, R. (2003). Balancing rural poverty reduction and citizen participation: The contradictions of Uganda's decentralization program. *World Development*, 31(2), 325-337. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00190-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00190-0)
- Haliah. (2012). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Disertasi Doktor*. Universitas Hasanuddin.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE-Yogyakarta.
- Hernandez, M. (2012). Toward an understanding of the psychology of stewardship. *Academy of management review*, 37(2), 172-193. <https://doi.org/10.5465/amr.2010.0363>
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46. <https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>
- Kurniawan, P. A. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>
- Ndraha, T. (1994). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta.
- Rochman, N. (2016). Model pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Equilibria Pendidikan*, 1(1).
- Rubin, I. (1996). Budgeting for accountability: Municipal budgeting for the 1990s. *Public budgeting & finance*, 16(2), 112-132. <https://doi.org/10.1111/1540-5850.01071>
- Santoso, S., & Tjiptono, F. (2001). *Riset Pemasaran : Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Elex Media Komputindo.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA)*, 7(3).
- Simanullang, L. J., Badaruddin, & Suriadi, A. (2013). Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) di Kecamatan Laguboti Toba Samosir. *Jurnal Ekonom*, 16(3), 125-131.
- Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Perss.
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, 15(1), 33-37. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru Press.
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v10i1.687>
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56-64. <http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>
- Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.